JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 21 Mei 2026 | **Revised**: 30 Juni 2026 | **Accepted**: 9 Juli 2026

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Wartawan

Arma Saponada Putra[1], Muhamad Adystia Sunggara[2], Junaidi Abdillah[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, armaputra18@gmail.com.
[2]Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, adystiasunggara@pertiba.ac.id.
[3]Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, abdillahjunaidi@gmail.com.

Corresponding Author: armaputra18@gmail.com[1]

Abstract: *The development of digital media has given rise to the phenomenon of cheap journalism, which is often misused for personal gain through extortion. The case of Sudarsono, also known as Panjul, from Gerbang Indo.Com, who demanded Rp20 million from CV Cintia Putri Pratama under threat of publishing negative news, raises questions about the boundaries of press freedom and criminal extortion. This study aims to analyze the application of Article 368(1) of the Criminal Code to this action and evaluate the judge's reasoning to achieve justice, legal certainty, and utility. The research method uses a juridical normative approach with a case study of the Pangkalpinang District Court's ruling on case number 230/Pid.B/2024/PN Pgp. The results of the study show that all elements of Article 368(1) of the Criminal Code are met because the threat of publishing a news story is classified as a threat to force the victim to hand over money. Status wartawan tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena tindakan tersebut bukanlah kegiatan jurnalistik yang sah. However, the punishment imposed is considered insufficient to achieve the goals of criminal law because it is still too light and does not maximize public benefit*

Keyword: *Extortion, Freedom of the press, The purpose of criminal law, Individuals in the press, Article 368 of the Criminal Code.*

Abstrak: Perkembangan media digital memunculkan fenomena jurnalisme bermodal murah yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui praktik pemerasan. Kasus Sudarsono alias Panjul dari Gerbang Indo.Com yang meminta Rp20 juta kepada CV Cintia Putri Pratama dengan ancaman publikasi berita negatif menimbulkan persoalan mengenai batas kebebasan pers dan tindak pidana pemerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindakan tersebut serta menilai pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, karena ancaman publikasi berita dikualifikasikan sebagai ancaman untuk memaksa korban menyerahkan uang. Status wartawan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena tindakan tersebut bukan kegiatan jurnalistik yang sah. Namun, pidana yang dijatuhkan dinilai belum mencerminkan keseimbangan tujuan hukum pidana karena masih tergolong ringan dan belum memberikan kemanfaatan umum secara optimal.

Kata Kunci: Pemerasan, Kebebasan Pers, Tujuan Hukum Pidana, Oknum Wartawan, Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Kasus pemerasan oleh oknum wartawan menghadirkan persoalan hukum yang kompleks, yakni bagaimana hukum pidana Indonesia mengkualifikasi perbuatan yang memadukan dua elemen yang tampak bertentangan: kebebasan pers yang dijamin konstitusi dan larangan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap Sudarsono alias Panjul, wartawan Gerbang Indo.Com, menjadi contoh nyata. Ia terbukti memeras CV Cintia Putri Pratama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ancaman publikasi berita negatif. Hakim menilai ancaman tersebut sebagai ancaman kekerasan dalam konteks pemerasan, memperluas makna pasal yang umumnya dikaitkan dengan kekerasan fisik. Hal ini menimbulkan perdebatan normatif mengenai batas kebebasan pers dan ruang lingkup Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam era jurnalisme digital.

Fenomena penyalahgunaan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi semakin sering terjadi. Data AJI (Aliansi Jurnalis Independen) pada tahun 2024 Indonesia menunjukkan peningkatan laporan terkait penyalahgunaan profesi jurnalis, sementara Dewan Pers tahun 2019 menegaskan bahwa praktik pemerasan oleh media merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik. Media daring dengan standar editorial rendah, dorongan klik dan sensasionalisme, serta lemahnya verifikasi berita menjadi faktor yang memperburuk situasi. Tidak sedikit oknum memanfaatkan label wartawan untuk memaksa imbalan demi menghapus atau tidak menerbitkan berita negatif.

Dalam kasus Sudarsono, fakta menunjukkan bahwa terdakwa menerbitkan berita tuduhan kecurangan proyek tanpa verifikasi, lalu meminta uang untuk menghapus berita tersebut. Kalimatnya Jika tidak dibayarkan, kami akan melaporkan proyek tersebut kepada aparat, menegaskan adanya niat pemaksaan. Uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima secara langsung dan diakui dalam persidangan sebagai imbalan untuk menghapus berita. Perbuatan ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah jurnalisme investigatif, melainkan pemerasan berkedok jurnalisme.

Secara normatif, hukum ideal *(das sollen)* menjamin kebebasan pers melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktik *(das sein)*, banyak oknum menyalahgunakan hak tersebut sebagai sarana pemaksaan. Kekosongan norma dalam membedakan publikasi berita yang dilindungi dan publikasi sebagai alat pemerasan menimbulkan ketidakpastian hukum (Yulianto & Ratobata, 2024).

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang membuka ruang analisis penting. Pertama, hakim menyatakan bahwa status wartawan tidak memberikan kekebalan dari Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun belum menjelaskan secara eksplisit batas antara jurnalisme yang sah dan pemerasan. Kedua, pidana enam bulan yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan satu tahun menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan keseimbangan

tiga tujuan hukum pidana ialah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga, secara regulatif, belum ada penelitian mendalam yang menjembatani antara UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam konteks pemerasan oleh media.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan landasan konseptual namun belum menyentuh aspek ini secara utuh. Pertama, penelitian yang disusun oleh Unio dkk dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah melakukan analisis terhadap penerapan ketentuan pemerasan dalam KUHP. Penelitian tersebut fokus pada unsur-unsur pemerasan dengan pengancaman kekerasan dan bagaimana hakim menjatuhkan pidana (Unio et al., 2024). Namun, penelitian Unio dkk tidak menganalisis konteks pemerasan yang dilakukan oleh oknum jurnalis/media, sehingga tidak menyentuh permasalahan khusus tentang tegangan antara kebebasan pers dan larangan pemerasan. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Alvino Garnida dengan judul Pelanggaran Etika Jurnalistik Oleh Jurnalis Media Online Di Tengah Pandemi COVID 19, menganalisis pelanggaran standar etika jurnalistik dalam praktik media online (Garnida, 2021).

Penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika *(unverified reporting, sensationalism, plagiarism)* namun tetap dalam ranah etika profesi dan tidak memasuki dimensi hukum pidana atau pemerasan secara eksplisit. Ketiga, Pusat Data Jurnalisme dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam laporan Potret Jurnalis Indonesia 2025 Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi Digital dan Kekerasan terhadap Jurnalis menyediakan data empiris tentang kondisi jurnalis dan pers di Indonesia, termasuk berbagai bentuk tekanan dan kekerasan yang dihadapi jurnalis. Namun, laporan ini fokus pada proteksi jurnalis sebagai korban, bukan pada pertanggungjawaban jurnalis yang menjadi pelaku kejahatan seperti pemerasan.

Penelitian ini menempati posisi berbeda dengan pendekatan yang lebih holistik dan normatif. Fokus utama diarahkan pada penerapan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap tindak pemerasan oleh oknum wartawan, dengan analisis konflik antara perlindungan kebebasan pers dan larangan pemerasan. Tujuan penelitian ini ialah, mengidentifikasi batas normatif antara jurnalisme yang sah dan pemerasan berkedok jurnalistik, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp, dan menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasilnya diharapkan berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi dan perumusan kebijakan hukum yang lebih tegas dalam menanggulangi penyalahgunaan profesi wartawan di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana penerapan dan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum wartawan berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemerasan serta peraturan perundang-undangan terkait, dan apakah terdapat konflik normatif antara perlindungan kebebasan pers dengan larangan pemerasan. Pertanyaan ini mengarahkan analisis terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kasus konkret serta ketegangan antara hak konstitusional kebebasan pers dengan norma larangan pemerasan, termasuk bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp mencerminkan tujuan hukum pidana yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sejauh mana keseimbangan antara ketiganya terwujud dalam putusan tersebut. Analisis ini menitikberatkan pada evaluasi dimensi keadilan retributif dan distributif, kepastian norma hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat, untuk menilai apakah putusan telah memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hak-hak hukum yang relevan.

Tujuan penelitian ini adalah, secara teoretis, memperkaya kajian hukum pidana mengenai penyalahgunaan hak *(abuse of right*) dalam konteks kebebasan pers, serta memperjelas batas

antara praktik jurnalistik yang sah dengan tindakan pemerasan berkedok jurnalisme. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengadilan terkait kriteria pembeda antara *jurnalisme legitimate* dan pemerasan, agar penjatuhan pidana lebih proporsional dan konsisten. Secara kebijakan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah normatif dan merekomendasikan pembentukan standar atau pedoman bagi pembuat kebijakan dan Dewan Pers guna menyeimbangkan perlindungan kebebasan pers dengan pencegahan penyalahgunaan profesi wartawan di era digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan serta analisis konflik normatif antara kebebasan pers yang dijamin konstitusi dengan larangan pemerasan dalam hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk mengkaji Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp sebagai objek analisis utama, serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)* untuk memahami batas antara praktik jurnalistik yang sah dan tindakan pemerasan berkedok jurnalisme. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, serta laporan Dewan Pers dan AJI), dan bahan hukum tersier (kamus serta ensiklopedia hukum).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menafsirkan hasil temuan berdasarkan teori, asas, serta kaidah hukum untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan dan sejauh mana penerapan hukum tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks kebebasan pers dan pencegahan penyalahgunaan profesi wartawan (Jhonny Ibrahim, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Dan Pertanggungjawaban Pidana Oknum Wartawan Berdasarkan Ketentuan Pidana Yang Relevan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 368 Tentang Pemerasan) Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Serta Apakah Terdapat Konflik Normatif Antara Perlindungan Kebebasan Pers Dengan Larangan Tindak Pidana Pemerasan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, yakni adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa orang lain menggunakan ancaman. Unsur ancaman kekerasan dalam perkara ini ditafsirkan secara progresif meliputi ancaman non-fisik berupa publikasi berita negatif yang menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis bagi korban. Pendekatan hakim ini menunjukkan penerapan norma yang adaptif terhadap bentuk-bentuk pemerasan modern, terutama yang dilakukan melalui media digital.

Perbuatan Terdakwa Sudarsono alias Panjul yang mempublikasikan berita negatif tentang proyek CV Cintia Putri Pratama dan kemudian menuntut uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar berita tersebut dihapus, secara nyata memenuhi

unsur pemerasan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi, melainkan tindakan yang dilakukan dengan motif ekonomi pribadi. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan pers tidak dapat digunakan sebagai tameng bagi tindakan kriminal yang merugikan orang lain.

Status Terdakwa sebagai wartawan tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya karena perlindungan hukum terhadap pers hanya berlaku apabila aktivitas jurnalistik dilakukan dengan niat baik, verifikasi fakta, dan untuk kepentingan publik. Dalam perkara ini, publikasi dilakukan tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, dan diikuti ancaman eksplisit kepada pihak yang diberitakan. Dengan demikian, publikasi tersebut tidak termasuk dalam kategori jurnalisme yang dilindungi Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Konflik normatif antara kebebasan pers dan larangan pemerasan pada dasarnya dapat diselesaikan dengan prinsip proporsionalitas. Hak kebebasan pers tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan hukum lain yang sepadan, seperti perlindungan terhadap kehormatan, keamanan, dan hak milik pihak lain. Dalam kasus ini, pembatasan terhadap kebebasan pers bersifat sah karena digunakan untuk mencegah penyalahgunaan profesi jurnalistik untuk tujuan kriminal (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Hakim dalam pertimbangannya juga memperluas pemahaman terhadap bentuk kekerasan psikis yang timbul akibat ancaman publikasi berita bohong. Penafsiran ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang tidak hanya memandang kekerasan secara fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis atau intimidasi yang menyebabkan ketakutan. Oleh karena itu, pengkualifikasian ancaman pencemaran sebagai ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP dianggap tepat secara substantif meskipun belum lazim digunakan.

Meskipun demikian, pilihan hakim untuk menggunakan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bukan Pasal 369 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pemerasan dengan ancaman pencemaran), perlu dikritisi secara sistematik. Pasal 369 secara tekstual lebih sesuai dengan modus yang menggunakan ancaman pencemaran nama baik. Namun, secara substansial, pemilihan Pasal 368 menunjukkan keinginan hakim untuk menegaskan bahwa ancaman publikasi negatif dapat menimbulkan ketakutan yang setara dengan kekerasan fisik, sehingga pantas dipidana lebih berat.

Dengan menilai fakta, alat bukti, dan intensi pelaku, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara ini tepat. Ancaman publikasi berita negatif telah digunakan sebagai instrumen pemaksaan, bukan sebagai sarana penyampaian informasi publik. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat konflik normatif antara kebebasan pers dan larangan pemerasan, sebab kebebasan pers hanya berlaku bagi aktivitas jurnalistik yang sah dan beretika. Kasus ini justru menegaskan perlunya penegasan batas antara jurnalisme yang legitimate dan penyalahgunaan profesi jurnalis. Standar pembeda tersebut dapat diukur melalui empat indikator utama: verifikasi fakta, independensi publikasi, tujuan kepentingan publik, dan keseimbangan perspektif.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp Telah Mencerminkan Dan Mewujudkan Ketiga Tujuan Hukum Pidana Keadilan *(Justice),* Kepastian Hukum *(Legal Certainty)*, Dan Kemanfaatan *(Utility*), Serta Keseimbangan Antara Ketiga Elemen Tersebut Dalam Menjatuhkan Putusan.

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelum tujuan hukum pidana pada dasarnya mencakup tiga dimensi:

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 1 tahun. Dari perspektif keadilan retributif, pidana ini dapat dinilai kurang proporsional mengingat perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian materiil Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta menciptakan tekanan psikologis pada korban dan reputasi perusahaan. Hukuman yang ringan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa tindak pemerasan dapat diperlakukan sebagai kejahatan ringan.

Namun, hakim memberikan pertimbangan meringankan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, serta belum menikmati hasil kejahatan karena uang telah disita. Pertimbangan ini menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam putusan. Meski demikian, seharusnya hakim juga menimbang rekam jejak Terdakwa yang pernah dipidana sebelumnya, yang secara teoritis seharusnya menjadi faktor pemberat. Hal ini menandakan bahwa keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud.

Dari sisi kepastian hukum, putusan ini memberikan preseden penting bahwa profesi wartawan tidak dapat dijadikan alasan pembenar dalam tindak pidana pemerasan. Hal ini menegaskan posisi hukum bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, tunduk pada norma pidana yang berlaku. Kepastian hukum juga terlihat dari penerapan pasal yang konsisten dan argumentasi hukum yang jelas mengenai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Hidayat et al., 2025) Namun, perlu perbaikan dalam penegasan batas antara delik pers dan delik pemerasan agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Dalam aspek kemanfaatan, putusan ini membawa pesan moral dan sosial bagi profesi jurnalis bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab. Vonis terhadap Terdakwa diharapkan menimbulkan efek jera (*deterrent effect)* bagi pelaku lain, sekaligus mendorong media untuk memperkuat kode etik dan mekanisme pengawasan internal. Meski demikian, efek preventif tersebut dapat menjadi kurang optimal apabila pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan oleh masyarakat.

Keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan ini belum sepenuhnya ideal. Unsur kepastian hukum tercapai melalui pembuktian unsur pidana secara jelas, namun keadilan substantif dan kemanfaatan sosial belum terwujud maksimal. Perlu ada penguatan aspek retributif agar vonis yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan proporsionalitas antara kesalahan dan hukuman, serta mampu memberikan rasa adil bagi korban dan masyarakat (Yusnani, 2023).

Selain itu, hakim semestinya memperhatikan fungsi pemidanaan modern yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga rehabilitatif dan preventif. Pidana yang terlalu ringan tanpa program rehabilitasi berpotensi tidak memberikan perubahan perilaku pada pelaku. Oleh karena itu, penggabungan antara pidana penjara dan program pembinaan sosial atau kewajiban permintaan maaf publik dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang cukup baik dalam konteks kepastian hukum, namun masih lemah dalam aspek keadilan dan kemanfaatan. Untuk masa mendatang, peradilan diharapkan dapat menegakkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum pidana melalui vonis yang proporsional, berbasis pada perlindungan korban, dan mampu menegakkan wibawa hukum tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Sudarsono alias Panjul, yang melakukan pemerasan melalui ancaman publikasi berita negatif terhadap CV Cintia Putri Pratama. Majelis hakim menafsirkan ancaman tersebut sebagai bentuk ancaman kekerasan yang menimbulkan tekanan psikologis setara

dengan kekerasan fisik, sehingga pemidanaan berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dibenarkan. Status wartawan tidak memberi kekebalan hukum karena perbuatan dilakukan tanpa verifikasi fakta dan bertujuan keuntungan pribadi, bukan kepentingan publik. Putusan ini menegaskan bahwa kebebasan pers hanya melindungi jurnalisme yang beretika, independen, dan faktual. Namun, dari perspektif tujuan hukum pidana, vonis enam bulan penjara dinilai belum proporsional dan kurang memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Putusan tersebut penting sebagai preseden dalam membedakan jurnalisme legitimate dengan pemerasan berkedok pers di era digital.

REFERENSI

Catatan-tahunan-aji-indonesia-2024.

Garnida, A. (2021). PELANGGARAN ETIKA JURNALISTIK OLEH JURNALIS MEDIA ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PEMBERITAAN CNNI DENGAN HEADLINE ”PASIEN POSITIF CORONA DI INDONESIA BERTAMBAH JADI 19 ORANG”. *Perspektif*, *1*(2), 172–186. https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.45

Hidayat, R., Ramdhani, R., & Sabat, M. A. (2025). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Berita Online Forum Keadilan.com*.

hukum online.com. (n.d.). *Diperas Media Massa? Begini Penjelasan Dewan Pers*. Retrieved https://www.hukumonline.com/berita/a/diperas-media-massa-begini-penjelasan-dewan-pers-lt5c7342b78ff59/

Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Konstitusi Press.

Johny Ibrahim. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.

Putusan_230_pid.b_2024_pn_pgp_20251011105627. (n.d.).

Unio, V. R., Bawole, H. Y. A., & Kasenda, V. D. (2024). *Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Yulianto, I., & Ratobata, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *FENOMENA*, *19*(02), 173. https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5557

Yusnani, I. (2023). Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, *1*(3), 75–82. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689